



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Tiga Perkara Diputus, MK Gelar Sidang Putusan PPHU Pileg NTB

Jakarta, 7 Juni 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-PRD dan DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2024 pada Jumat (07/06) pukul 13.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 11 (sebelas) perkara yang teregistrasi, MK akan menyidangkan 3 (tiga) perkara, yaitu (1) Nomor 05-18/PHPU.DPD-XXII/2024 yang diajukan TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wirasakti Amir Murni, (2) Nomor 21-02-08-18/PHPU.DPR-PRD-XXII/2024 yang dimohonkan Abubakar Abdullah, dan (3) Nomor 29-02-04-18/PHPU.DPR-PRD-XXII/2024 dari M. Tahir

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Pada sidang Pendahuluan Kamis (02/05) lalu, Melalui kuasa hukum Benny Ridho, Pemohon meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilu untuk Dapil Lombok Barat 2. Keputusan ini mempengaruhi perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota bagi Pemohon, karena terjadi perbedaan perolehan suara bagi Caleg PKS. Caleg PKS Nomor Urut 2, Hadran Farizal, menurut KPU memperoleh 3.966 suara, sedangkan menurut Pemohon 3.024 suara (penambahan 942 suara). Caleg PKS Nomor Urut 7, L. Amrun, menurut KPU memperoleh 41 suara, sedangkan menurut Pemohon 133 suara (pengurangan 92 suara). Caleg PKS Nomor Urut 8, Badrun Tammam, menurut KPU memperoleh 126 suara, sedangkan menurut Pemohon 976 suara (pengurangan 850 suara).

Pada Rabu (08/05), Idham Barkah N. Kuasa hukum KPU Kabupaten Lombok Barat menyampaikan bahwa dalam sidang yang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, bahwa mereka tidak menerima surat dari DPD PKS Kabupaten Lombok Barat terkait permintaan perhitungan suara ulang C.Hasil Plano, melainkan hanya menerima surat perihal perhitungan suara ulang C.Plano Hasil. KPU tidak dapat memenuhi permintaan tersebut karena tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk ketiadaan rekomendasi atau putusan dari Bawaslu Kabupaten Lombok Barat. Selain itu, pengisian Formulir D.Keberatan Saksi harus dilakukan setelah pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, secara hukum KPU telah menjalankan proses pemilihan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam sidang mendengarkan keterangan saksi dan ahli pada Rabu (29/05), Saepul Rahman, saksi koordinator PKS di Kecamatan Sekotong, menyebutkan bahwa terdapat 227 TPS dan 1 TPS khusus tersebar di 9 desa dengan total DPT 48.501. Permasalahan muncul saat penetapan hasil akhir secara keseluruhan, terutama terkait penambahan/perpindahan suara dari Caleg Nomor Urut 8 dan Nomor Urut 7 di 15 TPS di Desa Candi Manik dan Desa Taman Baru. Meskipun demikian, saksi dari KPU membantah adanya perbedaan perolehan suara yang signifikan antara C.Hasil dan data yang dimasukkan pada Sirekap. Meski PKS menyatakan keberatan terhadap D.Hasil yang sebelumnya disetujui, PPK tidak melakukan penyandingan ulang karena telah sesuai dengan mekanisme yang ada. Oleh karena itu, keberatan tersebut baru diajukan setelah penetapan hasil, untuk menghindari bentrok situasi. **(FF)**